



## BUPATI TEMANGGUNG

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

### PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat serta peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah adalah salah satu upaya dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
  - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam penyertaan modal pemerintah daerah perlu diatur dengan peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 478);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri A Tahun 1963 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 1 seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Apotek Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan milik pemerintah daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dengan modal seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Direktur adalah direktur BUMD.
9. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah setiap usaha penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyertaan modal daerah kepada BUMD. berasaskan:

- a. akuntabilitas; dan
- b. kepastian hukum.

### Pasal 3

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk:

- a. pendirian;
- b. pengembangan dan peningkatan kinerja BUMD;
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- d. menguatkan BUMD;
- e. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah; dan
- f. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

## BAB III PENYERTAAN MODAL

### Pasal 4

- (1) Penyertaan modal pada BUMD dapat berupa uang dan/atau barang yang dalam pelaksanaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyertaan modal berupa uang merupakan uang tunai yang disetorkan melalui proses APBD, sedangkan yang berupa barang dapat berbentuk tanah dan/atau bangunan atau dalam bentuk lainnya.

### Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah berupa uang dan/atau barang kepada BUMD sejumlah yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 6

- (1) Akuntansi pengelolaan modal dari Penyertaan Modal dilaksanakan oleh BUMD sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku pada perusahaan/badan usaha pada umumnya.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan modal dari Penyertaan Modal harus disampaikan Direktur BUMD kepada Bupati secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
PENGAWASAN**

**Pasal 7**

Pengawasan pengelolaan penyertaan modal pada BUMD dilakukan oleh Bupati.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, posisi jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah agar disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal

**BUPATI TEMANGGUNG,**

ttd  
**HASYIM AFANDI**

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

ttd  
**BAMBANG AROCHMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR..**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam era otonomi daerah mengamanatkan bahwa daerah diharapkan mengurangi ketergantungan pembiayaan pemerintahan kepada sumber-sumber keuangan dari Pemerintah Pusat, maka perlu adanya terobosan-terobosan bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam penyertaan modal pemerintah daerah perlu diatur dengan peraturan daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintahan.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan tujuan Penyertaan Modal untuk pendirian adalah penyertaan modal dasar yang harus disertakan oleh Pemerintah Daerah sebagai pemilik.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Penyertaan modal pemerintah daerah sampai dengan tahun 2010 baik berupa tunai dan/atau barang adalah sejumlah Rp 32.218.577.287,65 (tiga puluh dua milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh lima sen).

Atas perubahan penyertaan modal karena adanya penambahan berupa uang dan/atau barang yang pengelolaannya sudah dilaksanakan oleh BUMD namun belum ditentukan statusnya perlu mendapat persetujuan DPRD dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 6 ayat (2)

Laporan periodik dapat bersifat bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

**Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung**

No.	Penyertaan Modal	Tahun	Nilai (Rp)
I.	<b>PD. Apotek Waringin Mulyo</b>		
	1. Uang		
	a. Tunai	1978	2.500.000,00
	b. Tunai	1993	65.500.000,00
	c. Tunai	1994	15.125.110,00
	e. Tunai	2003	125.000.000,00
	f. Tunai	2008	100.000.000,00
	g. Tunai	2009	50.000.000,00
	h. Tunai	2010	90.000.000,00
	Sub jumlah		<b>448.125.110,00</b>
	2. Barang/Aset		
	a. Gedung Lt. 1	2001	142.100.000,00
	b. Gedung Lt. 2	2002	169.750.000,00
	Sub jumlah		<b>311.850.000,00</b>
	<b>JUMLAH</b>		<b>759.975.110,00</b>
II.	<b>PD. Air Minum Tirta Agung</b>		
	1. Uang		
	a. Tunai	2009	405.093.000,00
	b. Tunai	2010	260.500.000,00
	Sub jumlah		<b>665.593.000,00</b>
	2. Barang/Aset Sistem Air Bersih:		
	a. Modal Ex BPAM Temanggung & Parakan	1986	358.735.388,64
	b. Ngadirejo	1988	48.374.607,72
	c. Pringsurat	1988	134.684.000,00
	d. Pingit, Pringsurat	1989	96.950.000,00
	e. Kupa & Nguwet, Pringsurat	1991	15.000.000,00
	f. Pande Mulyo, Bulu	1992	23.883.000,00
	g. Badran, Kranggan	1993	19.990.000,00
	h. Bantuan Asesoris pipa	1993	255.000,00
	i. Bantuan Bahan Kimia	1993	950.000,00
	j. Kota Temanggung	1993	1.056.811.439,00
	k. Dlimoyo, Ngadirejo	1993	86.625.000,00
	l. Ngadirejo, Temanggung, dan Pringsurat	1993	42.724.000,00
	m. Jumo dan Kaloran	1993	524.183.000,00
	n. Bantuan pipa, asesoris dan meter air	1993	79.995.080,00
	o. Bantuan meter air	1993	5.900.000,00
	p. Kedu	1993	70.359.577,00
	q. Bantuan Inventaris Kantor	1993	31.450.261,00
	r. Tembarak & Temanggung	2000	36.500.000,00
	s. Kranggan	2001	269.550.000,00
	t. PDSE-AB Kab. Temanggung	2002	145.683.000,00
	u. PDSE-AB Kab. Temanggung	2004	801.015.000,00
	Sub jumlah		<b>3.849.618.353,36</b>
	<b>JUMLAH</b>		<b>4.515.211.353,36</b>



No.	Penyertaan Modal	Tahun	Nilai (Rp)
III.	<b>PD. Aneka Usaha</b>		
	1. Uang		
	a. Tunai	2003	350.000.000,00
	b. Tunai	2005	40.000.000,00
	c. Tunai	2007	100.000.000,00
	d. Tunai	2008	135.000.000,00
	e. Tunai	2009	250.000.000,00
	f. Tunai	2010	150.000.000,00
		Sub jumlah	<b>1.025.000.000,00</b>
	2. Barang/Aset		
	a. -	-	-
		Sub jumlah	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>1.025.000.000,00</b>
IV.	<b>PD. Bhumi Phala Wisata</b>		
	1. Uang		
	a. Tunai	2009	250.000.000,00
	b. Tunai	2010	235.421.908,00
		Sub jumlah	<b>485.421.908,00</b>
	2. Barang/Aset		
	a. -	-	-
		Sub jumlah	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>485.421.908,00</b>
V.	<b>PD. BPR BANK PASAR</b>		
	1. Uang		
	a. Tunai	s.d 2001	1.257.968.916,29
	b. Tunai	2003	500.000.000,00
	c. Tunai	2006	8.300.000.000,00
		Sub jumlah	<b>10.057.968.916,29</b>
	2. Barang/Aset		
	a. -	-	-
		Sub jumlah	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>10.057.968.916,29</b>
VI.	<b>PD. BKK Pringsurat</b>		
	1. Uang		
	a. Tunai (BKK Pringsurat)	1997	30.129.000,00
	b. Tunai (BKK Tretep)	1997	24.428.848,00
	c. Tunai (BKK Pringsurat)	2006	48.992.400,00
	d. Tunai (BKK Tretep)	2006	49.000.000,00
	e. Tunai (BKK Pringsurat)	2007	200.000.000,00
	f. Tunai (BKK Tretep)	2007	200.000.000,00
	g. Tunai (BKK Pringsurat)	2008	210.878.600,00
	h. Tunai (BKK Tretep)	2008	216.571.152,00
		Sub jumlah	<b>980.000.000,00</b>
	2. Barang/Aset		
	a. -	-	-
		Sub jumlah	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>980.000.000,00</b>

No.	Penyertaan Modal	Tahun	Nilai (Rp)
VII.	<b>PD. BPR BKK TEMANGGUNG</b>		
	1. Uang		
	a. Tunai	s.d 2005	940.037.691,00
	b. Tunai	2006	372.667.179,00
	c. Tunai	2007	1.500.000.000,00
	d. Tunai	2008	452.717.038,00
		2009	1.000.000.000,00
		2010	994.578.092,00
	Sub jumlah		<b>5.260.000.000,00</b>
	2. Barang/Aset		
	a. -	-	-
	Sub jumlah		-
	<b>JUMLAH</b>		<b>5.260.000.000,00</b>
VIII.	<b>PT. BPD JAWA TENGAH</b>		
	1. Uang		
	a. Tunai	s.d 2005	4.621.000.000,00
	b. Tunai	2007	2.144.000.000,00
	c. Tunai	2008	120.000.000,00
	d. Tunai	2009	1.000.000.000,00
	e. Tunai	2010	1.160.000.000,00
	Sub jumlah		<b>9.045.000.000,00</b>
	2. Barang/Aset		
	a. -	-	-
	Sub jumlah		-
	<b>JUMLAH</b>		<b>9.045.000.000,00</b>
VIII.	<b>PT. PRPP JAWA TENGAH</b>		
	1. Uang		
	a. Tunai	1995	90.000.000,00
	Sub jumlah		<b>90.000.000,00</b>
	2. Barang/Aset		
	a. -	-	-
	Sub jumlah		-
	<b>JUMLAH</b>		<b>90.000.000,00</b>
	<b>TOTAL PENYERTAAN MODAL</b>		<b>32.218.577.287,65</b>

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd  
HASYIM AFANDI